



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 17/PUU-XII/2014**

Tentang

Penghapusan “Asas Langsung” Dalam Pemilihan Umum

- Pemohon** : Sumiarto
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 22 Mei 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Pemohon menganggap telah mengalami kerugian hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2012.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 42/2008, UU 15/2011, dan UU 8/2012 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 42/2008, UU 15/2011, dan UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai WNI dan berusia 45 tahun (pada Pemilu 2014), Pemohon menerangkan kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional bahwa dengan bertambahnya usia Pemohon membawa potensi penurunan kondisi fisik yang pada suatu saat akan menghalangi Pemohon untuk hadir di tempat pemungutan suara (TPS) dalam rangka mengikuti pemungutan suara, atau bahkan

menghilangkan kemampuan Pemohon untuk mencoblos surat suara secara langsung. Penurunan kondisi fisik demikian, menurut Pemohon, pada akhirnya menutup peluang Pemohon untuk mengikuti Pemilu karena berlakunya norma-norma yang diuji Pemohon, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas (secara) langsung, yang artinya pemilih harus hadir dan/atau mencoblos sendiri surat suara tanpa dapat diwakilkan kepada orang lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 MK, oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Terhadap dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Istilah "langsung" jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan antara lain sebagai "terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dan sebagainya)" maka hal demikian bersesuaian dengan makna yang ingin dilekatkan pada asas "langsung" dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu pemilih diharuskan untuk hadir langsung ke tempat pemungutan suara dan melakukan pemungutan suara juga secara langsung oleh diri pemilih itu sendiri. Dengan kata lain, pemungutan suara (yang selama ini mengambil bentuk dicoblos/ditusuk atau dicontreng/dicentang) harus dilakukan oleh pemilih sendiri dan tidak dapat diwakilkan;
2. Dalam praktik pemilihan umum, asas "langsung" tidak diterapkan secara kaku. Ketika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan pemilih tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara dan/atau mencoblos surat suara secara langsung maka penyelenggara pemilihan umum memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan mengenai cara pemungutan suara agar dapat melindungi hak pilih para pemilih. Tentu saja dengan catatan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan untuk dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktik pemilihan umum, menurut Mahkamah, penyelenggara pemilihan umum telah melakukan berbagai kebijakan untuk melindungi hak pilih para pemilih, antara lain, dengan mendatangi rumah sakit atau tempat tinggal pemilih yang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah dengan membawa peralatan pemungutan suara. Dimungkinkannya penyelenggara pemilihan umum untuk mengambil kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah menjawab persoalan yang dihadapi Pemohon. Menurut Mahkamah, hal yang terpenting adalah hak Pemohon untuk memilih tetap dapat dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat pengujian konstitusionalitas norma dalam UU 42/2008, UU 15/2011, dan UU 8/2012 tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.